



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DI BIDANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.11-UM.01.01-5858

Nomor : 150/MOU/REKTOR/UNIKOM/X/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Asep Sutandar, A.Md.I.P.,
S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta nomor 27 Bandung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2 **Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto
Soegoto, M.T.** : Rektor Universitas Komputer Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Komputer Indonesia yang berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No.112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Komputer Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang ilmu pengetahuan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai kewenangan dan kedudukan masing-masing, setuju dan bersepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kerja Sama di Bidang Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman adalah sebagai komitmen awal **PARA PIHAK** dalam sinergi peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan Sistem Kekayaan Intelektual dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu : Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dosen maupun mahasiswa di Universitas Komputer Indonesia mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Fasilitasi dan pendampingan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Mahasiswa;
- c. Pengelolaan dalam membangun Komersialisasi di Perguruan Tinggi;
- d. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu **PIHAK** akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
✓	✓

PASAL 4
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang mempengaruhi data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman, baik Sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan salah satu **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan, menyampaikan permohonan kepada pihak lainnya paing lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 7

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan korespondensi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disampaikan dengan cara lisan dan tertulis yang ditujukan ke alamat tersebut dibawah ini:

a. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI JAWA BARAT

Nama : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung
Telp/Hp : 081220028152
Email : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

Nama : Ketua Divisi Hak Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Dipati Ukur No.112-116 Bandung
Telp/Hp : 0811200609
E-mail : hki@email.unikom.ac.id

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
<i>ku</i>	<i>nz</i>

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM JAWA BARAT



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KOMPUTER
INDONESIA



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T.

Pihak 1	Pihak 2
	